



PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan Desa serta untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
8. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Ketua BPD adalah Pimpinan BPD yang dipilih oleh anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Tahun n-1 adalah data komulatif 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan/berkenaan.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan perhitungan variabel sebagai berikut:

No	Variabel (bobot %)	Kelas Interval	Nilai	Skor (bobot X nilai)
1.	Jumlah Penduduk 70%	≤ 1.500 jiwa	25	17,5
		1.501 – 5000 jiwa	50	35
		5001 – 10.000 jiwa	75	52,5
		> 10.000 jiwa	100	70
2.	Luas Wilayah 15%	≤ 120 Ha	25	3,75
		121 – 550 Ha	50	7,5
		551 – 1000 Ha	75	11,25
		> 1000 Ha	100	15
3.	Prosentase jumlah PADes terhadap APBDes 15%	≤ 2,5 %	25	3,75
		2,6% - 5 %	50	7,5
		6% - 7,5 %	75	11,25
		> 7,5%	100	15

- (2) Besaran anggota BPD berdasarkan perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. nilai 32,5 memiliki keanggotaan BPD sebanyak 5 Orang;
 - b. nilai antara 33 sampai dengan 52 memiliki keanggotaan BPD sebanyak 7 Orang;
 - c. nilai antara 53 sampai dengan 70 memiliki keanggotaan BPD sebanyak 9 Orang;
 - d. nilai lebih dari 70 memiliki keanggotaan BPD sebanyak 11 Orang.
- (3) Data perhitungan variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data tahun n-1.

BAB III

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 4

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri atas:
- a. Pimpinan;
 - b. Bidang;
 - c. Badan Kehormatan;
 - d. Panitia Anggaran;
 - e. Panitia Legislasi;
 - f. Alat kelengkapan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bidang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- (3) Anggota BPD yang tergabung dalam bidang dapat merangkap jabatan dalam Panitia Anggaran, Panitia Legislasi dan Badan Kehormatan yang rekrutmen keanggotaannya dapat dipilih atau ditunjuk dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan, wawasan pengetahuan dari masing-masing anggota BPD.

Bagian Kesatu

Pimpinan BPD

Pasal 5

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD adalah sebagai alat kelengkapan BPD merupakan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus dan diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas:
 - a. memimpin jalannya sidang-sidang dan menyimpulkan hasil rapat/sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan BPD;
 - d. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa dan aparat desa lainnya sesuai dengan Keputusan BPD;
 - e. mewakili BPD dan /atau alat kelengkapan BPD di pengadilan;
 - f. melaksanakan Keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna BPD.
- (2) Memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-masalah dan kegiatan BPD kepada masyarakat atau media massa.

Pasal 7

Setiap Keputusan pimpinan BPD harus melalui mekanisme pembahasan dalam rapat BPD untuk menerima masukan dan pertimbangan dari anggota BPD yang lain dan didukung dengan berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 8

Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan BPD;
- d. melanggar larangan sebagai BPD, melanggar kode etik BPD dengan atau tanpa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan BPD;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. Terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

Bagian Kedua **Bidang-Bidang**

Pasal 9

- (1) Bidang merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Setiap anggota BPD kecuali Pimpinan BPD, wajib menjadi anggota salah satu bidang.
- (3) Penempatan anggota BPD dalam bidang-bidang dan perpindahan ke bidang-bidang didasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam tugas dan kompetensinya.

- (4) Ketua dan sekretaris bidang dipilih dari dan oleh anggota Bidang dan dilaporkan dalam rapat Paripurna BPD.
- (5) Masa tugas sebagai pimpinan/anggota Bidang ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun, setelah itu dapat dipilih kembali pada bidang yang sama atau pindah ke bidang lain.

Pasal 10

Bidang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan desa dan rancangan keputusan BPD;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. membantu pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa dan masyarakat kepada BPD;
- d. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa;
- f. melakukan kunjungan kerja bidang yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan BPD;
- g. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat dengan mitra kerja atau perangkat desa atau dengan lembaga kemasyarakatan;
- h. mengajukan usul kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing;
- i. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan BPD tentang hasil pelaksanaan tugas Bidang.

Bagian Ketiga

Badan Kehormatan

Pasal 11

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD yang berjumlah ganjil.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

Badan Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota BPD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode etik BPD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota BPD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik BPD serta larangan sebagai anggota BPD atau melanggar sumpah sebagai anggota BPD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan BPD, masyarakat atau pemilih;

- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh BPD;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan BPD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota BPD atas pengaduan pimpinan BPD, masyarakat atau pemilih.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota BPD yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi dan atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Bagian Keempat **Panitia Anggaran**

Pasal 14

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Anggaran terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia Anggaran dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan dan pengalaman dari masing-masing anggota BPD.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Anggaran sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Masa tugas anggota Panitia Anggaran adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 15

Panitia Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa selambat-lambatnya empat bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa pokok-pokok pikiran BPD;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan BPD mengenai pra Rancangan APBDes, rancangan APBDes baik penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- e. menyusun anggaran belanja BPD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat BPD;
- f. melakukan kajian dan memberi saran, pendapat kepada Kepala Desa dan Pimpinan BPD mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penggalian sumber pendapatan asli desa yang baru dan potensial;

- g. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan atau pembahasan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kelima
Panitia Legislasi

Pasal 16

- (1) Panitia Legislasi merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Legislasi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia Legislasi dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan dan pengalaman dari masing-masing anggota BPD.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Legislasi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Masa tugas anggota Panitia Legislasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 17

- (1) Tugas panitia Legislasi adalah:
 - a. merencanakan program serta menyusun urutan prioritas pembahasan rancangan peraturan desa;
 - b. menginventarisasi dan mengkaji setiap peraturan desa;
 - c. mengkaji dan menyusun rancangan peraturan desa usul inisiatif BPD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melaporkan hasil kegiatannya kepada Pimpinan BPD.
- (2) Panitia Legislasi dalam melaksanakan tugasnya dapat:
 - a. mengadakan koordinasi dan atau konsultasi dengan pihak Kabupaten, Kecamatan atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Bidang yang terkait mengenai penyusunan program dan urutan prioritas pembahasan rancangan peraturan desa;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bidang yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi peraturan desa;
 - d. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - e. mengadakan kunjungan kerja dan/atau studi banding yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan BPD;
 - f. melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan BPD secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV
KODE ETIK BPD

Pasal 18

- (1) BPD menyusun Kode Etik dalam Tata Tertib BPD yang berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan pengaturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota BPD.

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota BPD dan membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada masyarakat dan negara.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan sikap, tata kerja dan tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Desa dan antar anggota serta anggota BPD dan pihak lain;
 - d. hal-hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota BPD;
 - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, dan jawaban sanggahan;
 - f. sanksi dan rehabilitasi.

BAB V

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 19

- (4) BPD wajib menyusun tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Peraturan BPD dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman pada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. kedudukan dan susunan BPD;
- b. mekanisme pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPD;
- c. mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban BPD;
- d. mekanisme peresmian keanggotaan BPD;
- e. mekanisme pemberhentian anggota BPD dan Penggantian Antar Waktu (PAW BPD);
- f. alat kelengkapan BPD dan mekanisme kerjanya;
- g. kode etik BPD;
- h. mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa
- i. jenis-jenis rapat atau persidangan BPD dan mekanisme pengambilan keputusannya;
- j. mekanisme penyusunan dan penetapan Keputusan BPD;
- k. hari kerja dan waktu rapat;
- l. rapat pertanggung jawaban BPD;
- m. ketentuan peralihan;
- n. ketentuan lain;
- o. ketentuan penutup.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Bersifat Kemitraan yaitu mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian dari pemerintahan desa;
 - b. Bersifat Koordinatif, yaitu menjadi bagian-bagian satu sama lain dan gerakan serta pengerjaan pada saat yang tepat sehingga dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan;
 - c. Bersifat Konsultatif, yaitu memberikan pengawasan, arahan serta saran dan menjadi alat penyampaian aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 22

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (3) Bentuk pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan biaya operasional yang diterima BPD, dibuat secara rutin setiap bulannya.
 - b. Laporan akhir tahun anggaran dari penggunaan biaya operasional, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan biaya operasional BPD.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud, pada ayat (3), disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) BPD menyampaikan laporan kegiatan selama satu tahun, dan permasalahan atau kendala yang dihadapi, menjelang akhir Tahun Anggaran dalam rapat musyawarah BPD dengan mengundang perwakilan masyarakat yang menjadi asal kerterwakilannya.
- (2) Mekanisme rapat musyawarah BPD, sebagaimana ayat (1) diatur dalam Tata tertib BPD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal pembentukan keanggotaan BPD tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Pembentukan keanggotaan BPD dapat ditangguhkan/ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Usulan penundaan pelaksanaan pembentukan keanggotaan BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah desa.
- (3) Dalam hal adanya penundaan pelaksanaan pembentukan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan keanggotaan BPD masih diisi oleh anggota lama.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E